



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 35

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah
4. Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di lakukan oleh BUMD dengan pembiayaan tidak langsung menggunakan anggaran pendapatan belanja negara/anggaran pendapatan belanja daerah yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

6. Agen ...

6. Agen Pengadaan adalah unit kerja Pengadaan Barang dan Jasa atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang diberi kepercayaan oleh BUMD sebagai pihak pemberi pekerjaan.
7. Penyedia Barang dan Jasa adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa untuk BUMD berdasarkan kontrak.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menyederhanakan proses dan mempercepat pengambilan keputusan;
- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi;
- c. meningkatkan kemandirian dan profesionalisme; dan
- d. Meningkatkan sinergitas antar BUMD.

BAB II

PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 3

(1) Pengadaan Barang dan Jasa menerapkan prinsip:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

(2) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan.

(3) Efektif ...

- (3) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan dengan cara sebaik-baiknya.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berarti semua ketentuan, tatacara, syarat dan kriteria Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutup atau disembunyikan.
- (5) Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berarti proses Pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh Penyedia Barang dan Jasa manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi.
- (6) Bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan menghindari persekongkolan.
- (7) Adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berarti Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua Penyedia Barang dan Jasa dengan cara yang sama dan setara
- (8) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggung-jawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Bagian Kedua

Etika

Pasal 4

Etika Pengadaan Barang dan Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. Menerima ...

- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian Ketiga

Kebijakan

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa BUMD, meliputi:

- a. meningkatkan *Value for Money*;
- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;
- c. berorientasi pada pertumbuhan bisnis BUMD; dan
- d. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik.

BAB III

TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 6

- (1) Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan oleh Direksi harus mencerminkan prinsip pengadaan yang baik dan menjunjung etika pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4
- (2) Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses BUMD dengan mengacu pada *best practice* yang berlaku.
- (3) Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan harus mendorong terjadinya pertumbuhan bisnis BUMD dan peningkatan kecepatan pengambilan keputusan.

(4) Tata Cara ...

- (4) Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa didorong untuk menggunakan sistem pengadaan secara elektronik.
- (5) Metode pengadaan BUMD meliputi, tapi tidak terbatas pada
 - a. pengadaan langsung;
 - b. penunjukan langsung;
 - c. tender;
 - d. seleksi; atau
 - e. *e-marketplace*.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadaan Barang dan Jasa BUMD diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB IV

ORGANISASI DAN KEWAJIBAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 7

- (1) Pembentukan organisasi Pengadaan Barang dan Jasa ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.
- (2) BUMD diperkenankan menggunakan Agen Pengadaan dalam hal tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola Pengadaan Barang dan Jasa sendiri.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi Pengadaan Barang dan Jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan direksi.

Bagian Kedua

Kewajiban Direksi

Pasal 8

- (1) Direksi berkewajiban untuk:
 - a. menetapkan peraturan dan tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan BUMD;
 - b. Mengembangkan ...

- b. mengembangkan system pengadaan secara elektronik; dan
 - c. menetapkan program pengembangan sumber daya manusia Pengadaan Barang dan Jasa
- (2) pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. BUMD yang telah menetapkan Peraturan Direksi tentang Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan BUMD tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Dalam Peraturan Bupati ini;
- b. BUMD yang telah menetapkan peraturan direksi tentang Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan BUMD dan terdapat ketentuan serta tatacara yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan Direksi harus menetapkan peraturan direksi yang menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dan
- c. BUMD yang belum menyusun Peraturan Direksi tentang Pengadaan Barang dan Jasa harus menetapkan Peraturan Direksi paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 30 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 30 Juli 2018
BUPATI KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 35



ISMUNANDAR